



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

**RUMAH SAKIT JiWA PROF. Dr. SOEROJO MAGELANG**

Jalan Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang Kode Pos 56115 Tromol Pos 5

Telepon (0293) 363601, Faksimile (0293) 365183

Website : [www.rsjsorojo.co.id](http://www.rsjsorojo.co.id) Email : [admin@rsjsorojo.co.id](mailto:admin@rsjsorojo.co.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
NOMOR HK.01.07/XXVI.3/ 2822 /2020**

**TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA RUMAH SAKIT JiWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT JiWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG,**

- Menimbang :**
- bahwa Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai badan publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, maka diperlukan perlu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum j.o. Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI No.278/KMK.05/2007 tentang Penetapan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Departemen Kesehatan Sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1625/MENKES/SK/VII/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/MENKES/91/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.


### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG.**

**KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dengan susunan keanggotaan yaitu sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan	Atasan PPID Pelaksana
2	Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Koordinator PPID UPT
3	Direktur Utama	PPID Pelaksana UPT
4	Kepala Bagian Organisasi dan Umum	Koordinator Pelayanan Informasi
4	Kasubbag Hukor dan Humas	Sekretaris Koordinator Pelayanan Informasi
5	Tenaga Kehumasan Rumah Sakit	Petugas Pelayanan Informasi

**KEDUA** : Struktur Organisasi PPID di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, yaitu sebagai berikut :



Catatan :

————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

**KETIGA** : Atasan PPID Pelaksana mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan PPID Pelaksana dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- b. memberikan persetujuan atas setiap informasi yang dikeluarkan oleh PPID Pelaksana di unitnya masing-masing;
- c. memberikan persetujuan atas penetapan daftar informasi yang dikecualikan; dan
- d. menyampaikan laporan rutin maupun berkala yang disampaikan oleh PPID Pelaksana kepada PPID Utama.

**KEEMPAT** : Koordinator PPID UPT mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
- b. melaksanakan kewenangan Atasan PPID Pelaksana yang didelegasikan kepadanya;
- c. menetapkan kategorisasi informasi di lingkungan unit kerjanya;

- d. menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Atasan PPID Pelaksana;
- e. melaksanakan pelayanan informasi publik;
- f. melaksanakan koordinasi dan pembinaan kepada PPID Pelaksana UPT; dan
- g. membuat laporan secara berkala dan setiap saat jika diperlukan kepada Atasan PPID Pelaksana.

- KELIMA** : PPID Pelaksana UPT mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang;
  - b. melaksanakan kewenangan Atasan PPID Pelaksana yang didelegasikan kepadanya;
  - c. melaksanakan kategorisasi informasi di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang;
  - d. menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Atasan PPID Pelaksana; dan
  - e. melaksanakan pelayanan informasi publik.

- KEENAM** : Koordinator Pelayanan Informasi mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang;
  - b. melaksanakan kewenangan PPID Pelaksana Kantor Pusat/Koordinator PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana UPT yang didelegasikan kepadanya;
  - c. melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
  - d. membuat laporan berkala kepada PPID Pelaksana Kantor Pusat/Koordinator PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana UPT.

- KETUJUH** : Koordinator Pelayanan Informasi mempunyai tugas yaitu mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi serta membuat laporan pelaksanaan.

- KEDELAPAN** : Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:
- a. menerima permohonan informasi dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon;
  - b. meneruskan permohonan informasi kepada Koordinator Pelayanan Informasi; dan
  - c. melakukan pendataan dan rekapitulasi secara berkala terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi yang sudah dikeluarkan.
- KESEMBILAN** : Pada saat Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang Nomor HK.01.07/XXVI.3/1454/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di dalam keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 18 September 2020

DIREKTUR UTAMA,

